

PEMBERHENTIAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 381 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan yang Dapat Diterima pada Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2023.
 - Lamp.: - hlm.